



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA  
MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa asrama mahasiswa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan aset yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal mahasiswa asal Kabupaten Belitung Timur yang sedang belajar di luar daerah;
- b. bahwa agar penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat terpelihara dengan baik, maka perlu diatur tata cara penghunian dan pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten

Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Bagian Umum atau sebutan lainnya adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
7. Asrama Mahasiswa yang selanjutnya disebut Asrama adalah bangunan yang disewa atau dimiliki Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai tempat pemondokan mahasiswa asal Daerah.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Daerah yang kuliah pada wilayah di mana Asrama berlokasi.
9. Penghuni Asrama adalah Mahasiswa yang tinggal di Asrama dan memanfaatkan fasilitas Asrama.
10. Tamu adalah setiap orang selain Penghuni Asrama yang tinggal di Asrama dan memanfaatkan fasilitas Asrama untuk waktu yang terbatas.
11. Pengurus adalah pengurus yang dipilih dari Penghuni.
12. Pengawas adalah pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan asrama.

BAB II  
TEMPAT, KEDUDUKAN DAN FUNGSI ASRAMA

Pasal 2

- (1) Asrama berlokasi di:
  - a. Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  
dan
  - b. Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai wadah pembinaan bagi Mahasiswa yang berasal dari Daerah.
- (3) Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai tempat untuk:
  - a. penampungan dan transit;
  - b. komunikasi dan silaturahmi;
  - c. membina akademik, wawasan minat dan bakat, pembinaan mental dan spiritual serta pembinaan sosial;
  - d. singgah pejabat maupun masyarakat Daerah yang berkunjung di daerah setempat; dan/atau
  - e. memperkenalkan budaya Daerah.

BAB III  
KATEGORI PENGHUNI ASRAMA

Pasal 3

- (1) Penghuni Asrama menetap di Asrama dengan waktu paling lama 4 semester atau 2 (dua) tahun.
- (2) Tamu adalah setiap orang yang tinggal di Asrama untuk waktu yang terbatas.
- (3) Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah;
  - b. keluarga dari penghuni tetap; atau
  - c. Mahasiswa baru/calon Mahasiswa baru yang mendaftar pada perguruan tinggi yang berada pada wilayah lokasi Asrama.

BAB IV  
PERSYARATAN MENJADI PENGHUNI ASRAMA

Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang ingin menjadi Penghuni Asrama wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang berada pada wilayah lokasi Asrama; dan
  - b. mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Mahasiswa yang diprioritaskan menjadi Penghuni Asrama adalah sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemberi beasiswa; dan
  - b. Mahasiswa yang berasal dari golongan keluarga kurang mampu dan terdaftar pada **data terpadu kesejahteraan sosial** Kementerian Sosial.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa dari luar Daerah dapat mengajukan diri untuk menjadi Penghuni Asrama.
- (2) mahasiswa dari luar Daerah yang ingin menjadi Penghuni Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tersedia kamar yang bisa dihuni;
  - b. mendapatkan rekomendasi/persetujuan penghunian asrama dari Pengurus Asrama; dan
  - c. menandatangani surat pernyataan bersedia meninggalkan asrama apabila sewaktu-waktu terdapat Mahasiswa/calon Mahasiswa Daerah yang ingin menjadi Penghuni Asrama;

- c. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang berada pada wilayah lokasi Asrama; dan
- d. mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d, Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi atau akademi yang bersangkutan;
  - b. fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku dan/atau transkrip nilai terakhir;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain yang sah;
  - d. fotokopi kartu keluarga dan/atau surat keterangan domisili orang tua calon penghuni yang disahkan oleh kepala desa/lurah;
  - e. surat persetujuan orang tua/wali;
  - f. mengisi formulir data diri dan keluarga yang disediakan oleh Pengurus Asrama; dan
  - g. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di atas materai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem pengelolaan Asrama pada *website* Asrama.

#### BAB VI

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 7

Setiap Penghuni Asrama berhak:

- a. menerima/mempergunakan fasilitas Asrama yang ada untuk kepentingan bersama;
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dengan Penghuni Asrama lain; dan
- c. tinggal di Asrama paling lama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

## Pasal 8

(1) Setiap Penghuni Asrama wajib:

- a. memelihara/merawat dan menjaga asrama dengan sebaik-baiknya;
- b. mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah setempat dan/atau Pengurus Asrama;
- c. menjaga dan memelihara nama baik Asrama, masyarakat dan Daerah;
- d. membayar iuran pemeliharaan dan pengelolaan Asrama;
- e. mengganti aset asrama yang rusak karena kesalahan penghuni; dan
- f. memelihara Asrama dan aset Asrama.

(2) Penghuni Asrama yang telah berakhir masa penghuniannya wajib untuk keluar dari Asrama paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya status penghuniannya tanpa alasan apapun.

## Pasal 9

Penghuni asrama dilarang:

- a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di Asrama sebagai penghuni;
- b. melakukan kegiatan organisasi dan/atau kegiatan lainnya yang terlarang;
- c. menjadikan Asrama sebagai kantor usaha/tempat transaksi kegiatan usaha lainnya yang dapat mengubah fungsi dan

- status Asrama;
- d. menempati kamar yang sama dengan Penghuni Asrama/orang lain yang berbeda jenis kelamin; atau
  - e. memakai dan mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat aditif serta minuman keras.

## BAB VII PENGELOLAAN ASRAMA

### Pasal 10

- (1) Pengelolaan Asrama dilaksanakan berdasarkan prinsip kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap Asrama diwajibkan memiliki Pengurus Asrama yang ditetapkan dengan keputusan musyawarah Pengurus dan disahkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 11

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bagian dari pengelolaan Asrama.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. pembayaran tagihan listrik;
  - b. pembayaran tagihan air;
  - c. pembayaran tagihan telepon/internet;
  - d. pembayaran iuran pengelolaan sampah;
  - e. penyediaan perlengkapan sehari-hari;
  - f. penyediaan perlengkapan kebersihan;
  - g. pemeliharaan aset Asrama;
  - h. rehabilitasi ringan aset Asrama;
  - i. pembiayaan kegiatan Penghuni Asrama; dan/atau
  - j. pembiayaan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengelolaan Asrama.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus Asrama.

BAB VIII  
PENGURUS ASRAMA

Pasal 12

- (1) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
  - a. seorang Ketua;
  - b. seorang Sekretaris;
  - c. seorang Bendahara; dan
  - d. Seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas Pengurus Asrama adalah sebagai berikut:
  - a. merancang, mengurus dan memastikan kegiatan-kegiatan, peraturan dan tata tertib yang akan diterapkan bagi semua Penghuni Asrama berdasarkan azas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan;
  - b. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Asrama;
  - c. menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama;
  - d. mengelola administrasi keuangan dan barang milik Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
  - e. meningkatkan dan mengembangkan potensi dan kualitas dari Penghuni Asrama.
- (3) Pengurus Asrama dipilih dari dan oleh Penghuni Asrama untuk masa kerja 2 (dua) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi biaya pemeliharaan sarana prasarana Asrama.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pengurus Asrama wajib menyampaikan laporan tentang

- perkembangan dan keadaan Asrama yang dikelolanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
    - a. laporan insidental; dan
    - b. laporan berkala.
  - (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan ketika terdapat hal yang perlu dikomunikasikan dengan Pemerintah Daerah.
  - (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
  - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.
  - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui aplikasi pengelolaan Asrama pada *website* Asrama.

## BAB X WEBSITE ASRAMA

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan *website* Asrama.
- (2) *Website* Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. penyampaian laporan kepengurusan Asrama;
  - b. penyebarluasan dokumentasi kegiatan yang dilakukan di Asrama;
  - c. penyebarluasan informasi lain terkait Asrama; dan
  - d. penyebarluasan informasi mengenai perguruan tinggi yang ada di lokasi Asrama.
- (3) Pengelolaan *website* Asrama menjadi tanggung jawab Pengurus Asrama.

## BAB XI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ASRAMA

### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Kepala Bagian Umum dapat menunjuk 1 (satu) orang Pengawas Asrama yang berasal dari pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap Pengelolaan Asrama.
- (3) Tugas Pengawas Asrama adalah sebagai berikut:
  - a. membantu Bagian Umum dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan Asrama, Pengurus Asrama dan/atau Anggota Asrama;
  - b. membantu Bagian Umum dalam memelihara dan menjaga barang inventaris Asrama;
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Umum secara berkala dan melaporkan kendala dalam pelaksanaan tugas; dan
  - d. memberikan peringatan bagi penghuni yang melanggar larangan yang telah ditetapkan berupa teguran lisan maupun teguran tertulis dan melaporkan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Umum.

## BAB XII

### SANKSI

### Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diindahkan, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Asrama.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penghuni dan Pengurus Asrama yang ada tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana biasa sampai dengan terbentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Penghuni dan Pengurus Asrama yang ada harus sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur tentang Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 2024  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR